

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan**

##### **1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor:352/SK/V/2001 dan Nomor 404/SK/III/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan di perbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012.

Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke 1 BAZNAS dan LAZ seluruh Indonesia di Istana Negara dalam pidatonya. Presiden menekankan agar BAZ baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus LAZ baik ditingkat Nasional maupun Daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan menengah maupun menteri terkait lainnya.<sup>1</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan

---

<sup>1</sup> [www.sumsel.baznas.go.id](http://www.sumsel.baznas.go.id), diakses pada 13 Juni 2021

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>2</sup>

## 2. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)



Nama Instansi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

Sumatera Selatan

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.7094, Sekip Jaya, Kec.

Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Kode Pos : 30114

Nomor Telp/Fax : (0711) 360966

---

<sup>2</sup> <https://baznas.go.id/>, diakses pada 11 Juni 2021

Website : pid.baznas.go.id

### 3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)<sup>3</sup>

#### Visi:

Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat

#### Misi:

- a. Membina kesadaran umat menjadi muzakki, gemar berinfaq dan bersedekah
- b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dan pendistribusian yang tepat guna
- c. Melakukan pemberdayagunaan kepada kaum *dhua'fa* melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal
- d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelola zakat
- e. Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan.

### 4. Letak Geografis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Sumatera Selatan terletak di Kota Palembang tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 7094, Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan topografi yang datar dan berada di tepi Jalan Jend. Sudirman Badan Amil Zakat (BAZNAS) Prov. Sumatera Selatan ini menjadi sangat strategis. Terlebih lagi terletak ditengah kota membuat

---


<sup>3</sup> *Ibid*

BAZNAS di provinsi ini mudah untuk dijangkau dan nyaman untuk kegiatan dalam berzakat, infak, dan sedekah.

**5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

**STRUKTUR PELAKSANAAN**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA SELATAN**



## **B. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan**

Akuntabilitas merupakan suatu wujud dari adanya kewajiban-kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban atas kemajuan atau kegagalan agar dapat mengungkapkan otoritas sebagaimana tujuan dari organisasi yang dilandaskan dengan norma-norma serta standar dari profesinya<sup>4</sup>. Akuntabilitas mempunyai keterkaitan dengan instrumen untuk dapat melakukan *controlling* terutama dalam pencapaian hasil yang dilakukan untuk pelayanan publik dan dapat menyampaikan secara langsung ke masyarakat<sup>5</sup>.

Akuntansi ialah topik krusial bagi lembaga dan lembaga keuangan yang memperoleh penghasilan dari masyarakat. Itu termasuk *Zakat Care Center*, yang mendistribusikan zakat, donasi, sedekah, dan banyak lagi dengan keperuntukan pada masyarakat yang layak untuk mengumpulkan dan menerima uang dari lembaga zakat tersebut. Semakin baik akuntabilitas lembaga-lembaga ini, semakin besar kepercayaan masyarakat dan semakin banyak uang yang diperoleh lembaga-lembaga pengelola zakat tersebut.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lembaga pengelola zakat itu sendiri, sudah diatur didalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Pasal 2 dijelaskan terkait pengelolaan zakat haruslah berbasysyariat Islam,

---

<sup>4</sup>Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias, *Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya*, 2019, vol 8, no 1, hal.3

<sup>5</sup>Portal Media Pengetahuan Online, 16 September 2017, Diakses dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/16-pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli.html>

amanah, kebermanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi serta akuntabilitas<sup>6</sup>. Ini yang berartikan pengelolaan zakat perlu di pertanggung jawabkan dan dapat diketahui oleh masyarakat. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, maka dari itu peneliti mengumpulkan beberapa data di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dari informan untuk mendapatkan informasi seberapa akuntabilitaskah BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan ZIS. Dengan begitu, hasil pembahasannya dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Transparansi**

Transparansi diartikan sebagai nilai penting dari akuntabilitas. Prinsip transparansi mendeskripsikan bahwa suatu entitas memiliki kapasitas menyajikan berbagai perbuatannya, terakses oleh publik dan menimbulkan keterangan dan kebenaran kepada pemegang kepentingan. Dalam arti lain, ada tanggung jawab hal tentang pengelolaan bantuan dana ini.

Dalam prinsip transparansi yang ditetapkan pokok penilaian yakni, tersedianya laporan periodik tentang pemanfaatan sumber daya didalam pengembangan proyek yang mampu terakses oleh publik dan terkhusus mereka penerima bantuan, tersedianya aksesibilitas informasi yang diperlukan pemegang kepentingan (dana, tempo waktu, cara pengerjaan, bentuk program) serta tersedianya publikasi dan media tentang proses kegiatan juga detail finansial (meliputi juga kuantitas donasi dan nama

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2

penerimanya) yang terakses oleh pemegang kepentingan dan terkhusus publik penerima bantuan.<sup>7</sup>

Penyediaan informasi laporan keuangan secara periodik terkait pemakaian sumber daya dalam pengembangan berbagai program dan kegiatan yang bisa terakses oleh pemegang kepentingan dan terkhusus publik penerima bantuan. Adapun laporan periodik yang tersedia di BAZNAS Prov. Sumatera Selatan sudah baik dan tepat seperti amanah UU No.23 Tahun 2011. Laporan yang berjalan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu tengah tahun dan tahunan dan laporan tersebut disalurkan ke instansi bersangkutan. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Idham.

“Pelaporan zakat BAZNAS selama ini baik, itu setiap tengah tahun dan tahunan ada laporan kita, seluruh BAZNAS baik itu BAZNAS yang ada di pusat, BAZNAS Provinsi maupun yang di Kabupaten/ Kota berkewajiban memberikan laporan dan membuat laporan. Misalnya BAZNAS Kabupaten memberikan laporan kepada BAZNAS Provinsi, BAZNAS Provinsi memberikan laporan kepada BAZNAS Pusat dan BAZNAS Pusat memberikan laporan kepada Presiden sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011”.<sup>8</sup>

Akan hal terkait pendayagunaan saluran publikasi lewat media lain misal pemakaian *website* dan *social media* dinilai efektif. Semua program yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi bersama media elektronik juga cetak. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki website sendiri yaitu Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA).

---

<sup>7</sup>Hasrullah Rachim, *Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju*, Tesis, Program Magister Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hal. 74

<sup>8</sup>Wawancara dengan bapak Idham, Wakil Ketua III Sebagai Keuangan, tanggal 31 Mei 2021

SIMBA ialah suatu sistem yang dibentuk dan dikembangkan dalam rangka penyimpan data dan informasi yang ada di BAZNAS secara nasional. SIMBA ini telah tersedia fitur untuk mencetak laporan yang didalamnya termasuk delapan puluh delapan (88) jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong kedalam tiga puluh tiga (33) jenis laporan dalam lima (5) kelompok besar melalui basis *website*, aplikasi yang diartikan dari Sistem Manajemen Informasi BAZNAS ini ialah sistem yang terintegrasi yang memungkinkan dipakai oleh semua badan atau lembaga zakat dipenjuru negeri tanpa perlu melaluik alur penginstalan.<sup>9</sup>

Seluruh informasi kegiatan dan program-program BAZNAS diberitahukan di media elektronik meliputi facebook, dan akun BAZNAS yaitu SIMBA. Semua orang sudah bisa melihat seluruh transaksi zakat secara nasional di SIMBA, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik itu bedah rumah, bantuan ekonomi, pengiriman dai-dai dan lainnya BAZNAS sampaikan melalui media cetak yang mana BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Sumatera Eksper yang merupakan surat kabar harian yang terbit di Palembang provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Idham.

“Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan untuk sosialisasi zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA), jadi laporan dan lain-lainnya diberitahukan di SIMBA, misalnya hari ini ada transaksi di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan itu bisa terbaca semua secara nasional di SIMBA, BAZNAS diaudit

---

<sup>9</sup> [www.simba.baznas.go.id](http://www.simba.baznas.go.id), diakses pada 23 Juni 2021

berdasarkan SIMBA dan BAZNAS di Provinsi Sumatera Selatan sudah dua kali di audit yang hasilnya tidak ada masalah atau baik”.<sup>10</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan audit publik melalui Satuan Audit Internal (SAI), selain itu juga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan juga sudah melaporkan laporan keuangan ke Kantor Audit Publik (KAP), hasilnya mendapatkan nilai yang wajar dan baik.

## **2. Liabilitas**

Berdasarkan konsep liabilitas, setiap entitas atau perorangan diharuskan mempersiapkan berbagai konsekuensi yang melekatinya. Entitas dan perorangan wajib bertanggung jawab akan tindakan, menaruh ganjaran atau sanksi waktu jika terjadinya pelanggaran dan menaruh rasa hormat setiap insan yang menciptakan keberhasilan kepada organisasi. Kendatipun belum terdapat aturan yang mengikat tentang sanksi dan penghargaan yang diberikan kepada karyawan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, tetapi terdapat beberapa kebijakan tidak tertulis yang diberlakukan dalam BAZNAS Prov. Sumatera Selatan.

Para pegawai di BAZNAS Prov. Sumatera Selatan belum ada yang melakukan pelanggaran, walaupun ada pelanggaran yang dilakukan tidak terlalu vital, pelanggaran tersebut dianggap vital misalkan meninggalkan jam kerja dalam jangka waktu tertentu, karena di BAZNAS ada batas waktu izin (libur kerja). Jika karyawan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Wawancara dengan bapak Idham, Wakil Ketua III Keuangan, tanggal 31 Mei 2021

bekerja selama tiga hari berturut tanpa kabar atau melakukan perbuatan melanggar hukum maka akan diberikan ganjaran atau hukuman. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Marjundi.

“Selama ini pelanggaran yang terjadi di BAZNAS, adanya pegawai atau staf amil BAZNAS yang meninggalkan jam kerja, hal tersebut kita coba memberikan teguran secara lisan terlebih dahulu dan jika memang sudah ada perubahan akan hal itu maka ya sudah tidak ada lagi yang perlu kita lakukan. Kecuali jika pegawai atau staf amil tersebut masih berkelanjutan mungkin dalam waktu tertentu maka kita akan berikan surat peringatan-peringatan dan dilakukan pemutusan hubungan kerja”.<sup>11</sup>

Hukuman ini dibentuk dari teguran lisan yang dilontarkan oleh pemimpin kepada bawahannya. Hukuman semacam ini dibuat supaya menyadarkan seluruh pegawai untuk terus bekerja dengan sebaik mungkin dan membenahi kinerja buruk. Andai jika terdapat pegawai sudah ditegur secara lisan tetapi tidak menunjukkan perubahan kinerja maka setelahnya akan dilayangkan teguran yang tertulis

Sedangkan untuk kategori pegawai yang melakukan kesuksesan dalam bekerja di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, dalam pemberian gaji atau insentif jika ada salah satu dari staf pengumpulan yang mendapatkan muzakki dalam jumlah yang cukup besar, untuk hal tersebut BAZNAS janjikan ada hadiah-hadiah khusus misalnya ada persentasi untuk dana amil yang diberikan sebagai penghargaan. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Marjundi.

“Sekarang ini memang tidak ada staf yang menampakkan diri untuk melakukan kesuksesan, karena memang mereka masih dalam standar

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Ahmad Marjundi, Wakil Ketua IV Administrasi SDM dan Umum, tanggal 31 Mei 2021

kerja biasa, tapi sampai dengan saat ini belum ada yang kita keluarkan. BAZNAS secara berjangka mencoba terus melakukan peningkatan kesejahteraan pegawai misalnya dalam setiap tahun untuk pegawai yang sudah bekerja selama bertahun maka kita berikan peningkatan penghasilan. Jika ditahun kedua jika memang bagus kinerjanya akan ditingkatkan lagi penghasilannya atau kita akan memberikan hadiah-hadiah yang khusus, itu yang bisa kita lakukan untuk sekarang ini”.<sup>12</sup>

Sesungguhnya, telah tersedia pengaturan tentang hukuman untuk seluruh amil. Yang mana telah terkandung didalam pasal 39-41 UU No. 23 Tahun 2011. Tercantum yang menjelaskan bahwa hukuman pidana dapat diberikan pada seluruh amil yang melanggar peraturan yang berlaku, yaitu berupa pidana penjara terlama 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dan/atau akan diberikan pidana denda terendah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>13</sup>

Salah satu hambatan yang dialami negara Indonesia yaitu belum adanya aturan yang tegas untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada masyarakat yang enggan menunaikan zakat, dimana sebenarnya masyarakat yang dimaksud itu mampu untuk menunaikan zakat. Sehingga disebabkan zakat di Indonesia masih bersifat sukarela.

### **3. Kontrol**

Perlunya pengawasan yang harus dilakukan dalam organisasi karena konsep pengawasan ini mencakup suatu organisasi untuk melaksanakan apa yang diperlukan seluruh pemangku berkepentingan. Adanya kontrol semacam ini agar kegiatan yang dilakukan tersebut berjalan semestinya. Sistem pengawasan di BAZNAS Prov. Sumatera Selatan telah berlangsung dengan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Wawancara dengan bapak Ahmad Marjundi, Wakil Ketua IV Administrasi SDM dan Umum, tanggal 31 Mei 2021

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

benar. Disini, terdapat dua sistem pengontrolan yaitu sistem pengawasan internal dan eksternal di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Sistem pengawasan internal di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, dalam kondisi kerja adanya absensi untuk pengawasan kepatuhan pegawai terhadap jam kerja berupa adanya *pringer print* dan absensi manual .

Sedangkan untuk sistem pengawasan eksternal di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan terhadap pegawai diluar lingkungan kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, BAZNAS tetap memperhatikan dan mengontrol pegawai yang melakukan pekerjaan di luar kantor BAZNAS dalam jam kerja yang mana pegawai tersebut ditugaskan oleh pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Marjundi.

“Selama dalam masa jam kerja biasanya memang ada surat tugas tertentu atau ada penugasan lisan dari pimpinan sebelumnya pada mereka itu yang harus mereka datakan terlebih dahulu sebelum mereka keluar, misalnya ada yang ditugaskan mengantarkan surat dan menemui *muzakki* untuk melakukan audiensi atau memberikan penjelasan masalah BAZNAS”.<sup>14</sup>

#### **4. Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan ketaatan terhadap aturan. Suatu organisasi telah terarah dalam pengaturan hukum berlaku dan kedisiplinan terhadap aneka kebijakan yang dikeluarkan. Dengan mematuhi aturan dan kebijakan tersebut agar supaya jumlah penerimaan yang didapatkan BAZNAS Prov. Sumatera Selatan semakin meningkat. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Wawancara dengan bapak Ahmad Marjundi, Wakil Ketua IV Administrasi SDM dan Umum, tanggal 31 Mei 2021

selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menetapkan kedisiplinan terhadap pengaturan Undang-Undang. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Marjundi.

“Kita tetap patuh pada undang-undang yang berlaku, baik itu dalam prinsip penerimaan pegawai, kita selalu pelajari riwayat hidup dan tetap pada acuan pada dinas tenaga kerja yang kita berlakukan disini”.<sup>15</sup>

Kepatuhan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan terhadap pengaturan hukum dilihat dari perumusan struktur kepegawaian BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang berlandaskan PP No. 14 Tahun 2014 yang terdiri dari ketua dan maksimal empat wakil ketua yang didampingi oleh pelaksana yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan juga bentuk tanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Sedangkan bentuk tanggung jawab sosial BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan terhadap masyarakat. Dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikumpulkan melalui muzakki diupayakan untuk kemaslahatan masyarakat yang ada dilingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan terkecuali sifatnya zakat pesanan misalnya perusahaan ini berkeinginan dilingkungan perusahaannya yang di bantu terlebih dahulu, dimana sebagian dari dana yang disetor ke BAZNAS akan diberikan kepada masyarakat di sekitar lingkungan kerja diperusahaan itu.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada pegawai BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, tetap memberlakukan peraturan perundang-

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Wawancara dengan bapak Ahmad Marjundi, Wakil Ketua IV Administrasi SDM dan Umum, tanggal 31 Mei 2021

undangan yang berlaku di dinas tenaga kerja dimana BAZNAS akan mendatakan para pegawai ke dinas tenaga kerja kemudian ada bentuk jaminan sosial seperti BPJS ada BPJS kesehatan, kemudian untuk pegawai tetap itu juga ada BPJS tenaga kerja yang BAZNAS setorkan tanpa memotong penghasilan pegawai tersebut. Jadi BAZNAS membayarkan setoran BPJS kesehatan maupun BPJS tenaga kerja untuk para amil/pegawai yang bekerja di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan kedisiplinan terhadap pengaturan hukum dan tanggungjawab yang optimal akan tercipta operasional optimal. Sehingga, hal ini berimplikasi apa tuji lain seperti fungsi koordinasi bersama entitas lain yang mendorong terbukanya sumber-sumber penerimaan zakat.

## **5. Responsivitas**

Konsep responsivitas berdasarkan pada pertanyaan bagi suatu organisasi telah merangkul ekspektasi dari audiensnya. Berusaha untuk menciptakan layanan optimal terhadap publik, aneka cara dan terobosan baru telah diluncurkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan dengan itu diharapkan dapat meningkatkan penerimaan zakat BAZNAS Prov. Sumatera Selatan. Pelayanan yang dilakukan BAZNAS Prov. Sumatera Selatan terhadap *muzakki* dan *mustahiq*, dengan memberlakukan kondisi yang sama dan juga melakukan pelayanan yang baik. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi Purnomo.

“Cita-cita utama kita yaitu memberlakukan muzakki dan mustahik itu dalam kondisi yang setara jadi kepada para muzakki yang memang mereka memberikan setoran zakat, infak dan sedekah mereka kita berikan pelayanan sebaik-baiknya dengan misalnya adanya ruang

pelayanan supaya mereka merasa nyaman ketika berhadapan dengan staf amil yang berada di BAZNAS”.<sup>16</sup>

Pendekatan-pendekatan secara personal juga dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan misalnya via online (*whatsApp* atau pesan) ketika dana muzakki sudah masuk maka secara otomatis BAZNAS punya sistem yang memberitahu kepada *muzakki* bahwa dana yang mereka berikan sudah diterima BAZNAS, dan jika ada muzakki yang berulang tahun atau hari-hari besar yang mereka lakukan BAZNAS berikan ucapan-ucapan selamat kepada *muzakki* tersebut. Jadi, tujuannya supaya agar muzakki selalu merasa selalu dekat dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Usaha pemberian layanan optimal yang dilakukan terhadap publik, aneka upaya terus diluncurkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan dengan berbagai inovasi dan dapat diharapkan meningkatkan penerimaan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan zakat yang dikerjakan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan bersosialisasi dengan masyarakat, instansi/lembaga, sekolah-sekolah, dan membagikan buku saku tentang zakat. Adanya sosialisasi yang dilakukan diharapkan masyarakat lebih menjadi lebih mengerti tentang zakat dan terbiasa untuk berzakat, serta mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya berzakat demi kemaslahatan masyarakat.

Pelayan yang dilakukan BAZNAS terhadap *muzakki* terus ditingkatkan, setiap hari BAZNAS membuat konten yang memberitakan kegiatan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Edi Purnomo, Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan, tanggal 31 Mei 2021

BAZNAS Povinsi Sumatera Selatan terkait penyaluran yang memang penyaluran itu memang terhadap delapan *asnaf*. BAZNAS membuat tentang video program dan kegiatan BAZNAS baik itu dokumenter dan video yang sifatnya narasi, jadi *muzakki* dan *mustahiq* juga bisa melihat bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memang bekerja secara optimal. Ini didasarkan dari wawancara bersama bapak Edi Purnomo.

“Pelayanan yang dilakukan harus mengikuti perkembangan IT sekarang ini. Kita akan memberikan informasi kepada muzakki tentang kegiatan BAZNAS melalui media Instagram, youtube, dan facebook. Adapun *flatfom digital* yang bekerja sama dengan kita yaitu kitabisa.com yang mendukung pengumpulan ZIS serta bagi instansi bank menyetorkan keuangan BAZNAS. Muzakki yang hendak berzakat di BAZNAS dengan mudah bisa *scanbarkot* sehingga tidak perlu datang langsung ke BAZNAS, tentunya dengan pelaporan tentunya keuangan yang akuntabel dan terpercaya”.<sup>17</sup>

Sedangkan kepada para *mustahiq*, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayan yang seimbang. Jadi, jangan sampai para mustahik itu merasa mereka itu seperti pengemis ketika datang ke BAZNAS untuk mendapatkan bantuan. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berikan pelayan yang sama kepada mereka dengan sebaik-baiknya misalnya BAZNAS akan langsung melayani *mustahiq* apa yang dibutuhkan oleh mereka pegawai BAZNAS akan datang kesana dan membawa bantuan yang BAZNAS mampu berikan kepada mereka sehingga mereka tetap merasa nyaman dan manusiawi.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, Wawancara dengan bapak Edi Purnomo, Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan, tanggal 31 Mei 2021

### C. Analisis *Maqashid Syariah*

*Maqashid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dengan memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi suatu rumusan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

Oleh karena *Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan kemaslahatan yang berasal dari Tuhan, maka jika kemaslahatan itu tercapai maka hal itu berarti bahwa maksud atau tujuan dari Tuhan telah terwujud. Sebaliknya, jika maksud itu tidak tercapai maka itu berarti bahwa apa yang diinginkan oleh Allah yang terkandung dalam perintah/larangannya yang berupa manfaat/kemaslahatan untuk kepentingan manusia tidak berhasil diwujudkan.<sup>18</sup>

Manfaat atau kemaslahatan di sini tidak hanya sebatas kemaslahatan duniawi, melainkan juga meliputi kemaslahatan *ukhrowi*, karena jika hanya memberikan kemaslahatan duniawi maka hal ini bukanlah *Maqashid Syari'ah* yang sesungguhnya. Terkait dengan masalah pengaturan dan pendirian lembaga Amil Zakat, jika dilihat dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, hal ini menunjukkan beberapa hal positif sebagaimana diketengahkan berikut ini :

---

<sup>18</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori *Maqashid Al-Syatibi* dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", Al-Fikr, Vol. 22, No. 1, 2020, hal.55-56

Pertama, Terpeliharanya kepentingan agama“. Zakat adalah salah satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjadi salah satu pilar dalam rukun Islam. Dengan terlaksananya perintah-perintah *Syara*” secara baik, maka hal itu akan memberi dampak positif bagi terwujudnya kehendak Allah melalui hukum-hukum *Syara*’ di bumi persada ini. Selain daripada itu, zakat menjadi sarana pencegah kekufuran karena kefakiran. Dengan terlaksananya zakat maka distribusi kekayaan tidak hanya terpusat di kalangan kaum *aghniya*’ tetapi mengalir juga ke kalangan kaum *dhu’afa*.

Dengan tercegahnya penganut agama dari perbuatan kufur karena miskin secara otomatis mencegah berkurangnya jumlah penganut agama dan itu berarti bahwa kepentingan agama menjadi terlindungi. Dengan penggambaran ini nampaklah dengan jelas bahwa pengaturan lembaga amil zakat memiliki relevansi yang sangat erat dengan kepentingan agama.

Kedua, Menjaga jiwa. Zakat merupakan jembatan antara kaum *dhu’afa* dengan kaum *aghniya*’. Dengan adanya zakat maka hubungan sosial antara kedua elemen masyarakat itu dapat terbina dengan baik dan berjalan secara harmonis. Jika orang-orang miskin tidak mendapatkan jalan keluar atau bantuan dalam menghadapi beban kesulitan hidup, maka hal itu akan berpotensi untuk mendorong timbulnya tindakan kriminal yang dapat mengancam hilangnya harta atau bahkan juga nyawa.

Dengan adanya pengaturan yang mengarah kepada terwujudnya keberadaan lembaga sosial yang kredibel akan memfasilitasi hubungan antara kaum *aghniya*’ dengan kaum *dhu’afa* sehingga potensi ketegangan antar

elemen sosial ataupun dorongan untuk bertindak kriminal dapat tercegah, di sinilah terletak relevansi pengaturan lembaga amil zakat dengan kepentingan umat khususnya perlindungan harta dan nyawa.

Ketiga, Mewujudkan harta yang suci dan berkah. Harta dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu fasilitas yang mengandung aspek ekonomis saja melainkan juga mengandung nilai spiritual. Hal ini dapat disimak dari latar belakang perintah berzakat sebagaimana yang tersebut dalam al-Qur an surah al-Taubah : 103.<sup>19</sup>

#### **D. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Perspektif *Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* dijelaskan sebagai matlamat tertinggi oleh Allah untuk faedah umat serta menutup *kemudhoratan*. Adapun tujuan dari *maqashid syariah* ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta kekayaan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia.<sup>20</sup>

*Maqashid Syariah* dalam Islam dijelaskan sebagai penjagaan lima hal esensial dalam kehidupan manusia, yakni; menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Adapun upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga 5 pokok dasar *maqashid syariah*, melalui lima program BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, yakni; Sumsel Taqwa, Seumsel Sehat, Sumsel Cerdas, Sumsel Makmur dan Sumsel Peduli, sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 58-60

<sup>20</sup> UIN Alauddin Makassar et al., "Implementasi *Maqashid syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* di Pt Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1, 2016, hal. 20

**Tabel 4.1 Persentase Penyaluran dan Penerima Manfaat 2020**

No.	Nama Program	Penerima	Jumlah	Persentase
1.	Sumsel Taqwa	1.151 Orang	Rp. 528.851.000	18%
2.	Sumsel Sehat	856 Orang	Rp. 406.746.856	14%
3.	Sumsel Cerdas	640 Orang	Rp. 851.866.243	30%
4.	Sumsel Makmur	1 Orang	Rp. 6.319.000	0%
5.	Sumsel Peduli	7.246 Orang	Rp. 1.083.809.876	38%
Total Penerima Manfaat		9.894 Orang	Rp. 2.877.592.975	100%

**Tabel 4.2 Persentase Penyaluran dan Penerima Manfaat perJuni 2021**

No.	Nama Program	Penerima	Jumlah	Persentase
1.	Sumsel Taqwa	56 Orang	Rp. 79.043.45	25%
2.	Sumsel Sehat	11 Orang	Rp. 36.678.100	11%
3.	Sumsel Cerdas	402 Orang	Rp. 127.560.200	40%
4.	Sumsel Makmur	-	-	0%
5.	Sumsel Peduli	2.694 Orang	Rp. 78.514.000	24%
Total Penerima Manfaat		93.163 Orang	Rp. 321.795.750,-	100%

**1. Upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan pada aspek *hifdzu din* (menjaga agama).**

Dalam Islam tidak memaksakan seseorang dalam memeluk agamanya dan mazhabnya, Islam memberikan beberapa kebebasan yaitu kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beribadah. Agama disini ialah meng-Esakan

Allah SWT. dalam agama dianjurkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab-Nya, pada para Rasul-Nya, dan beriman pada hari akhir, serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya.

Manusia diperintahkan untuk memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, melaksanakan ketentuan agama, dan mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, serta melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT seperti dengan menegakkan syiar-syiar keagamaan, melakukan dakwah Islamiyah, berjihad di jalan Allah serta menjaga agama dari upaya-upaya penyimpangan ajaran agama.<sup>21</sup>

Sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ<sup>22</sup>

Diketahui bahwa yang dimaksud dengan “tidak ada paksaan” dalam menganut agama yaitu menganut akidahnya. Hal ini berartikan bahwa jika seseorang telah memilih satu akidah, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam saksi jika melanggar aturan perintahnya. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamakan Islam, yaitu damai. Kedamaian tidak dapat dicapai jika jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.

---

<sup>21</sup> Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2018), hal. 2-3

<sup>22</sup> “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 256)

Ayat ini menggunakan kata (رشد) *rusyd* yang mengandung makna *jalan lurus*. Kata ini pada akhirnya bermakna ketetapan mengelola sesuatu serta memantapkan dan kesinambungan dalam ketepatan itu. Ini bertolak belakang dengan (الغَيِّ) *al-ghayy*, yang terjemahnya adalah *jalan sesat*. Jika demikian, yang menelusuri jalan lurus itu pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan tepat, mantap, dan berkesinambungan.

Tidak ada paksaan dan telah jelas benar, jelas juga perbedaan dengan yang sesat, telah jelas bahwa yang ini membawa manfaat dan itu mengakibatkan mudharat, jika demikian tidak perlu ada paksaan, karena yang dipaksa adalah yang enggan tunduk akibat ketidaktahuan. Dengan adanya beberapa program kegiatan merupakan konsep menjaga agama. Pertama, pembekalan rohani bagi pekerja lewat menunaikan ibadah sunah secara istiqomah dan kajian serta untuk para staf BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

BAZNAS dan pengelolaan itu sendiri itu merupakan bagian dari pada agama itu sendiri, jadi BAZNAS memang benar-benar berperan dalam menjalan satu syariat dalam rukun Islam yaitu rukun Islam yang ke tiga dengan berbagai macam program yang ada didalamnya. Dalam hal pengembangan agama di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 program, salah satunya program sumpsel takwa yang mencakup tentang agama

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I (Jakarta: Lintera Hati, 2002) hal. 551-552

seperti pengiriman *dai-dai* ke desa (*dai* binaan), dan *muallaf center*. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi Purnomo.

“Hampir setiap kabupaten BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan mengirimkan dai-dai, tujuannya untuk kepentingan agama masyarakat, para dai dikirim di desa yang sangat terpencil dimana desa tersebut memang kekurangan dalam hal keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya”.<sup>24</sup>

Para *da'i* ditugaskan untuk membina masyarakat di desa tersebut, seperti para dai ditugaskan untuk mendirikan TPA untuk mengajari mengaji jang sampai anak-anak di desa tersebut buta dengan al-Qur'an serta membuat pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak hanya itu *da'i* juga ditugaskan untuk khutbah jum'at, memimpin acara tahlilan, kematian, membina masyarakat yang belum bisa mengerjakan *fardhu kifayah*.

Pengiriman *da'i* ke desa memang betul-betul sudah siap untuk terjun ke masyarakat melalui seleksi yang sangat ketat. Para dai yang ditugaskan akan diberikan penghasilan dan dikontrak selama satu tahun. Tetapi rata-rata satu tahun itu tidak cukup untuk mereka membina masyarakat di desa tersebut karena kebanyakan kepala desa mengajukan usulan kembali untuk memperpanjang kontrak *da'i* tersebut. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Idham

“Ada satu desa di desa muara telang, desa itu sudah tiga kali perpanjangan sudah tiga tahun *da'i* terjun membina masyarakat di desa tersebut, alhamdulillah dengan adanya dai di desa tersebut sekarang masyarakat-masyarakat disitu banyak anak mereka di kirim ke pesantren-pesantren”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*, Wawancara dengan bapak Edi Purnomo, Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan, tanggal 31 Mei 2021

<sup>25</sup>*Ibid*, Wawancara dengan bapak Idham, Wakil Ketua III Keuangan, tanggal 31 Mei 2021

Satu kabupaten satu *da'i* yang dikirim walaupun ada juga dua atau tiga dai yang dikirim tetapi untuk kabupaten tertentu. Adapun desa yang ditempatkan para *da'i* harus memiliki kriteria-kriteria tertentu seperti ketinggalan dalam hal pendidikan, ketinggalan dalam hal ekonomi, ketinggalan kesehatan.

Selain pengiriman dai-dai BAZNAS dalam program sumpel taqwa juga ada kegiatan yaitu *muallaf center*, dimana para *muallaf* dibina dalam waktu dua kali seminggu serta di ajarkan cara sholat, mengaji, cara-cara berwudhu dan lain sebagainya. Ustadz atau orang yang mengajarkan itu semua itu BAZNAS yang memberikan penghasilan. Dan juga BAZNAS akan memberikan bantuan bagi yang baru masuk Islam jika dia perempuan akan diberikan mukenah, baju, dan sejadah. Sedangkan untuk laki-laki BAZNAS akan berikan baju koko, sarung, kopiah dan sejadah. Tidak hanya itu BAZNAS juga akan memberikan sejumlah uang kepada para *muallaf*.

## **2. Upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan pada aspek *hifdzu nafs* (menjaga jiwa).**

Hak yang paling utama dan yang paling diperhatikan dalam Islam adalah hak untuk hidup, dimana hak yang disucikan dan hak tersebut tidak boleh dihancurkan kemuliaannya karena Islam sudah mengatur hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Allah menciptakan manusia dengan fitrah, menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuh manusia seimbang dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki.

Jiwa manusia dalam Islam sangat dimuliakan, maka dari itu perlunya harus untuk dijaga, harus dipelihara, dipertahankan, serta tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kehancuran atau kerusakan jiwa.<sup>26</sup>

Allah SWT. berfirman Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ<sup>27</sup>

Ayat diatas berartikan bahwa jangan tidak menafkahkan harta kalian dijalan Allah, karena jika demikian kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Harta yang berada ditangan, tanpa dinafkahkan di jalan Allah, bukan saja akan habis oleh pemiliknya atau dimiliki oleh ahli warisnya, tetapi juga membinasakan pemiliknya dihari kemudian. Oleh karena itu, *berbuat baiklah* bukan hanya dalam berperang, atau membunuh tetapi dalam setiap gerak dan langkah.

Perintah melakukan segala aktivitas positif, seakan-akan kita melihat Allah atau paling tidak selalu merasa dilihat dan di awasi oleh-Nya. Kesadaran akan pengawasan melekat itu, menjadikan seseorang selalu ingin berbuat sebaik mungkin, dan memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya terhadap kita. Sungguh Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Op.Cit*, hal. 21-22

<sup>27</sup>“Dan infakkanlah (hartamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 195)

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, hal. 426

Zakat berkaitan dengan keselamatan *mustahiq*, maka BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan akan membantu untuk meningkatkan ekonomi *mustahiq* jangan sampai mereka terlantar akhirnya terjatuh jiwanya. Dalam hal menjaga jiwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki program sumsel sehat. Dalam program sumsel sehat kegiatannya ada bantuan BPJS kepada orang-orang yang belum didata oleh pemerintah dalam hal BPJS maka akan dibiayai oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Idham.

“Sudah hampir 300 mustahik yang belum dibiayai pemerintah, misalnya di RS Umum Muhammad Husein jika ada *mustahiq* yang tidak mampu untuk membayar biaya berobat maka mereka akan meminta bantuan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan akan membantu jika sudah memenuhi kriteria-kriteria *mustahiq*”.<sup>29</sup>

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan juga akan memberikan bantuan bagi *mustahiq* yang membutuhkan pertolongan yang lebih misalnya ada *mustahiq* yang harus dioperasi seperti operasi ginjal, jantung serta hati yang bocor yang mana pasien tersebut tidak bisa ditangani lagi oleh pihak rumah sakit di Palembang provinsi Sumatera Selatan yang mengharuskan operasi diluar kota maka BAZNAS Provinsi akan kerja sama dengan BAZNAS pusat di Jakarta. Jika pasien tersebut meninggal maka akan diantarkan oleh BAZNAS ke rumah duka yang mana semua biaya transportasi ditanggung oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelum membantu para *mustahiq* BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan survei terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim survei

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Wawancara dengan bapak Idham, Wakil Ketua III Keuangan, tanggal 31 Mei 2021

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat yang dibantu itu tidak lepas dari pada *mustahiq* tidak sembarang masyarakat di bantu karena zakat hanya di peruntukkan untuk delapan *asnaf* adapun jika tidak termasuk dalam delapan *asnaf* itu maka BAZNAS akan membantu melalui infak dan sedekah. Memberikan bantuan kepada *mustahiq* dilakukan oleh tim survei BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

### **3. Upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan pada aspek *hifdzu aql* (menjaga akal).**

Akal ialah sumbu ilmu dan wadah kegembiraan manusia baik dunia ataupun akhirat. Adanya akal membuat manusia memiliki hak memimpin bumi ini seperti perintah Allah SWT. Karenanya, manusia lebih sempurna, mulia, dan berlainan dengan makhluk yang lain. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga akal, serta mencegah segala bentuk penganiyayaan yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut.

Menjaga akal bisa melalui penjagaan antara akal itu sendiri dari ujian dan bencana yang dapat mempengaruhi, melemahkan dan bahkan bisa merusakkannya. Dengan melalui akal, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada penciptanya. Manusia menyembah dan menaati perintah Tuhannya, bisa menetapkan kesempurnaan dan keagungan penciptanya, membenarkan dan mempercayai rasul dan para nabi, serta mampu mempelajari yang halal dan haram, membedakan baik dan buruk.<sup>30</sup>

Allah berfirman (Q.S. Al-Isra'(17): 70) :

---

<sup>30</sup> Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Op.Cit*, hal. 91-92

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>31</sup>

Kata (قد) *qad*, ayat ini menyatakan bahwa *dan* kami yakni Allah bersumpah bahwa *sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam*, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berfikir, serta berpengetahuan dan kami beri juga mereka kebebasan memilah dan memilih. *Dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik sesuai kebutuhan mereka*, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka *dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*.

Kata (كَرَّمْنَا) *karramna* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-hurud *kaf*, *ra'* dan *mim*, yang mengandung makna kemuliaan, serta kesitimewaan sesuai objeknya. Terdapat perbedaan antara kata (فَضَّلْنَا) *fadhhdhalna* dan (كَرَّمْنَا) *karramna*.

Yang pertama terambil dari kata (فَضَّلْنَا) *fadhhl* yakni kelebihan, dan ini mengacu kepada “penambahan” dari apa yang sebelumnya telah dimiliki secara sama oleh orang-orang lain. Rezeki misalnya terjadinya perbedaan antara seseorang dengan yang lain dalam bidang rezeki. Adapun *karramna*, maka seperti anugerah berupa keistimewaan yang sifatnya internal. Dalam

---

<sup>31</sup>“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan, dengan kelebihan yang sempurna”. (Q.S. Al-Isra’(17): 70)

konteks ayat ini manusia dianugerahi Allah keistimewaan yang tidak dianugerahkan-Nya kepada selainnya dan itulah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati dalam kedudukan sebagai manusia.

Dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga akal, serta mencegah segala bentuk penganiayaan yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut. Menjaga akal bisa melalui penjagaan antara akal itu sendiri dari ujian dan bencana yang dapat mempengaruhi, melemahkan dan bahkan bisa merusakkannya. Dengan melalui akal, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada penciptanya. Manusia menyembah dan menaati perintah Tuhannya, bisa menetapkan kesempurnaan dan keagungan penciptanya, membenarkan dan mempercayai rasul dan para nabi, serta mampu mempelajari yang halal dan haram, membedakan baik dan buruk.<sup>32</sup>

Dalam hal menjaga akal BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki program sumsel cerdas, kegiatannya meliputi beasiswa berupa beasiswa satu keluarga satu sarjanah (SKSS), dimana ada satu keluarga yang miskin BAZNAS akan ambil anaknya satu yang akan di kuliahkan sampai selesai. Adapun harapan BAZNAS dari anak yang terpilih yaitu bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dan keluarga. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Idham.

“untuk saat ini sudah hampir 200 anak-anak yang sudah lulus beasiswa dari BAZNAS. Kriteria universitas yang diberikan BAZNAS yang berakreditasi baik paling rendah universitas akreditasi B, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Universitas Negeri Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah, Universitas Tridianti, Universitas Indo Global Mandiri, dan lain sebagainya. Tetapi

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, Jilid VII, hal. 513-514

Universitas yang lebih dominan atau banyak peminat mahasiswa yaitu UIN Raden Fatah Palembang”.<sup>33</sup>

Selain itu juga dalam program sumpel cerdas ada kegiatan santri binaan, BAZNAS memiliki Pesantren Tahfidz Lantabur yang beralamatkan di kecamatan Plaju kota Palembang. Disana ada 40 anak yang dipilih BAZNAS di masukkan ke pesantren tahfidz tersebut, dimana kegiatan mereka ketika siang hari para santri sekolah MI, MTs, serta MA dan ketika malam hari mereka menghafal al-qur’an. Semua biaya mereka ditanggung oleh BAZNAS. Harapan BAZNAS dari anak-anak tersebut yaitu nanti setelah mereka lulus menjadi sarjana hafidz qur’an bisa kembali kedaerah masing-masing untuk membina masyarakat.

#### **4. Upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan pada aspek *hifdzu nasab* (menjaga keturunan).**

Penjagaan terhadap keturunan merupakan ikhtiar keberlanjutan umat manusia supaya mampu mempertahankan hidup baik fisik maupun psikis. Keluarga merupakan awal dari terbentuknya sebuah masyarakat. Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk menetapkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat dan lemah. Islam tidak meninggalkan satu sisipun melainkan mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupan, serta melindungi keturunan dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan pencampuran atau suatu penghinaan terhadap kemuliaan keturunan tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, Wawancara dengan bapak Idham, Wakil Ketua III Keuangan, tanggal 31 Mei 2021

<sup>34</sup> Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Op.Cit*, hal. 131-132

Allah SWT berfirman Q.S. Ar-Ra'd (13) ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً<sup>35</sup>.

kata <sup>35</sup> وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan) yakni sesungguhnya para Rasul itu berasal dari golongan manusia, mereka memiliki istri dan memiliki keturunan yang menghasilkan keturunan mereka selanjutnya. Dan Kami tidak mengutus para rasul dari golongan malaikat yang tidak menikah atau memiliki anak. Oleh sebab itu wahai Muhammad, kamu bukanlah rasul yang pertama diutus. Lalu mengapa kalian mengingkari seruan Muhammad padahal seruan itu layaknya seruan para nabi sebelumnya

Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa Dia telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw dan mereka beristri dan berketurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dan berketurunan adalah hal yang wajar dan merupakan *sunatullah* bagi makhluk-Nya yang hidup di muka bumi ini. *Sunatullah* ini juga berlaku bagi para nabi dan rasul-Nya. Hidup berkeluarga tidak boleh dianggap sebagai penghalang dalam perjuangan, baik demi kemajuan pribadi, masyarakat, maupun bangsa.

Bahkan pernikahan menurut ajaran Islam, selain bertujuan untuk melanjutkan keturunan, juga berfungsi memberikan ketenangan, ketenteraman, dan kestabilan hidup. Pernikahan juga mempererat silaturahmi antara keluarga-keluarga yang bersangkutan dan dapat menjadi sarana

---

<sup>35</sup>“Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.....”. (Q.S. Ar-Ra'd (13) : 38).

dakwah *Islamiyah*, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Karena hidup berkeluarga adalah suatu yang wajar dan merupakan *sunatullah*.<sup>36</sup>

Dalam hal menjaga keterunan BAZNAS Prov. Sumatera Selatan memiliki program sumsel makmur. Program sumsel makmur dalam penyaluran dilakukan secara konsumtif dan produktif yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa bantuan gerobak, memberikan modal usaha kepada *mustahiq*. Program kegiatan lainnya yaitu bedah rumah serta sunat masal. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Idham.

“Untuk saat ini Belum ada nikah massal dalam BAZNAS tetapi sunat massal sudah ada di BAZNAS. Tetapi jika ada masyarakat yang kesulitan untuk menikah BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan akan membantu”.<sup>37</sup>

Kegiatan yang ada di program sumsel makmur bertujuan untuk meningkatkan ekonomi *mustahiq* seperti BAZNAS akan memberikan bantuan kepada *mustahiq* berupa modal usaha, bedah rumah, peternakan, pertanian, perkebunan, tambak, dan lain sebagainya yang bersifat bisa meningkatkan ekonomi *mustahiq* yang diharapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dapat bermanfaat dan mengembangkan usaha yang diberikan oleh BAZNAS dan bisa berubah menjadi *muzakki* yaitu orang yang memberikan zakat atau membayar zakat.

##### **5. Upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan pada aspek *hifdzu mal* (menjaga harta).**

---

<sup>36</sup>Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir: Tafsir Qur'an Surah Ar-Rad*, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, Diakses dari <https://tafsirweb.com/3998-quran-surat-ar-rad-ayat-38.html>

<sup>37</sup>*Ibid*, Wawancara dengan bapak Idham, Wakil Ketua III Keuangan, tanggal 31 Mei 2021

Manusia termotivasi untuk mencari kekayaan untuk bertahan hidup dan meningkatkan nikmat materi dan religi. Akan tetapi seluruh kekayaan itu akan dapat dia nikmati dengan sesuka hatinya jika motivasi itu terbatas akan persyaratan, yaitu kekayaan dikumpulkan dengan cara yang halal, dipakai untuk aktivitas halal, serta lewat kekayaan itu perlu dikeluarkan hak Allah dan publik tempat dia hidup agar hartanya tetap suci dan terlindungi.<sup>38</sup>

Melindungi harta dalam kehidupan manusia ialah urusan krusial. Kebutuhan individu yang tak terbatas dalam kegiatan ekonomi perlu adanya pengaturan secara muamalah. Islam membolehkan individu untuk mengais kekayaan halal dan baik serta menjauhkan diri lewat pencarian kekayaan yang haram supaya harta yang dimiliki mendatangkan kemaslahatan, mendapatkan berkah dan terpeliharanya jiwa dan akal.<sup>39</sup>

Allah SWT. berfirman Q.S. Al-kahfi (18) ayat 46 :

<sup>40</sup> الْمَالُ وَالْبُنُوتُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَيْرٌ آمَلًا

Ayat ini menyebut dua dari hiasan dunia yang seringkali dibanggakan manusia dan mengantarnya lengah dan angkuh. Ayat ini menyatakan: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”. Kesemuanya tidak abadi dan bisa memperdaya manusia, tetapi amal-amal yang kekal karena dilakukan demi karena Allah lagi saleh, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan

---

<sup>38</sup> Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Op.Cit*, hal. 167

<sup>39</sup>Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah, “Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah, “ *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*”, Vol. 1, no. 1, 2020, hal. 1.

<sup>40</sup> “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerua adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S. Al-kahfi (18): 46)

bermanfaat adalah lebih baik untuk kamu semua pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik dan lebih dapat diandalkan untuk menjadi harapan.

Kata (أَمْال) *al-mal/ harta* mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai material, baik uang, bangunan, binatang, sawah ladang, kendaraan dan lain-lain. Ayat diatas menamai harta dan anak adalah (زِينَةٌ) *zinah*, yakni hiasana atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Ini memang demikian, karena ada unsur keindahan pada harta di samping manfaat, demikian juga pada anak, di samping anak dapat membela dan membantu orang tuanya. Penamaan keduanya sebagai *zinah*/hiasan jauh lebih tepat daripada menamainya *qimah*/sesuatu yang berharga. Kemuliaan dan penghargaan hanya diperoleh melalui iman dan amal saleh.

Kata (الْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ) *al-baqiyat ash-shalihat* adalah dua kata yang berfungsi sebagai sifat dari sesuatu yang disifati, tetapi tidak disebut dalam redaksi ayat, yaitu amal-amal. Dengan demikian, kata tersebut secara harfiah bermakna amal-amal yang kekal dan saleh.

Perlu untuk diketahui bahwa ayat diatas bukan merendahkan harta dan anak-anak, hanya saja membandingkan harta dan anak-anak yang sekedar difungsikan sebagai hiasan duniawi dengan amal-amal saleh. Benar jika harta dan anak dapat juga menjadi sarana utama beramal saleh, tetapi ketika itu ia tidak boleh difungsikan hanya semata-mata sebagai hiasan duniawi, karena jika demikian ia dapat menjadi bencana. Jika amal-amal yang baik dan

bermanfaat untuk masyarakat umum atau pribadi itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah, atau dengan kata lain jika benar-benar ia adalah amal saleh.<sup>41</sup>

Dalam hal menjaga harta BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki program sumsel peduli. Program kegiatan yang ada di sumsel peduli yaitu bantuan bencana alam berupa pelayanan aktif BAZNAS, program umar bin khattab yaitu makanan dan minuman untuk *mustahik* serta BAZNAS tanggap bencana seperti kebakaran, gempa, banjir, dan longsor.

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan akan turun lapangan untuk membantu korban-korban bencana alam yang dimana sudah ada para pegawai khusus yang bekerja di bidang BAZNAS tanggap bencana, jam kerjanya selama 24 jam siap membantu ke lokasi secara langsung.

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, Jilid VIII, hal. 69-71